



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj. MARNI**, pekerjaan Ka.TK Bayangkari Pamboang, beralamat di Dusun Kampung Baru, Desa Bababulo Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING ;**

2. **HASANUDDIN**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Kampung Baru, Desa Bababulo Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 1/PEMBANPING:**

3. **AMBL**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Kampung Baru,

Desa Bababulo Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama SYAMSUDDIN beralamat di Dusun Kampung Baru, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Keterangan Izin Khusus Insidentil Nomor : 06/SIKI/KPN/2011/PNM tanggal 24 Nopember 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT 2/PEMBANDING:-----**

L A W A N

**HADARIAH**, pekerjaan U RT, beralamat di Dusun Kampung Baru, Desa Bababulo...



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bababulo Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten

Majene, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

bernama **MUSTAMIN, SH**, Advokat/Penasihat

Hukum beralamat Jl. Manunggal Nomor 51 Galung

Selatan, Majene, berdasarkan surat kuasa Khusus

Nomor : 15/Pdt.G/H K/X/2011 /PN M tanggal 11

Oktober 2011 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene, yang

selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT7TERBANDING:**-----

Pengadilan Tinggi tersebut -----

Telah membaca -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 18 Juni 2012, Nomor : 210/PEN.MAJ/2012/PT.MKS, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.210/PDT/2012/

^ PT.MKS dalam tingkat banding ;-----

2. Penetapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 18 Juni 2012, Nomor: 210/PEN.PP/2012/PT.MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara No.210/PDT/2012/PT.MKS dalam tingkat banding ;-----

3. Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan - keadaan sebagaimana yang tercantum dalam **Putusan Pengadilan Negeri Majene, tanggal 03 April 2012, No.07/PDT.G/2011/PN.M.** didalam perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas yang amar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
  2. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik penggugat yang dibeli dari Muh. Saleh Patjong selaku kuasa dari Hasmiah, BA ahli waris dari almarhumah Hj. Massuara pada tanggal 25 Juli 2007 ;-----
  3. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat mengakui objek sengketa adalah miliknya serta perbuatan tergugat memberi izin bangun rumah diatas objek sengketa kepada turut tergugat 1 dan 2 tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu penggugat adalah perbuatan melawan hukum serta sangat merugikan penggugat;-----
  4. Menyatakan bahwa segala bukti yang dimiliki oleh tergugat dan turut tergugat 1 dan 2 yang timbul diatas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat;-----
  5. Menghukum tergugat dan turut tergugat 1 dan 2 atau orang lain yang mendapatkan hak darinya untuk membongkar rumah atau bangunan ' diatas objek sengketa lalu kemudian menyerahkan kepada penggugat dalam kondisi utuh tanpa beban atau ikatan apapun juga ;-----
  6. Menghukum tergugat dan turut tergugat 1 dan 2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ; —
  7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
- Membaca relas pemberitahuan putusan tanpa hadirnya Turut Tergugat I pada saat pembacaan putusan Pengadilan Negeri Majene, tanggal 03 April 2012, No.07/PDT.G/2011/PN.M. telah diberitahukan berdasarkan relas pemberitahuan putusan pada tanggal 09 April 2011



5  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

yang diberitahukan oleh MARZUKI RAGA Jusrita Pengganti  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri Majene;-----

Membaca akta pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri Majene menyatakan bahwa pada tanggal

16 April ...

16 April 2012 Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II /

Pembanding mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang

diputus oleh **Pengadilan Negeri Majene, tanggal 03 April 2012,**

**No.07/PDT.G/2011/PN.M.** untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan

Tingkat Banding -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan

banding yang dibuat oleh ANDI MUHAJERING.SH Panitera

Pengadilan Negeri Majene. yang menyatakan bahwa pada tanggal 18

April 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara

sah dan

seksama kepada pihak Kuasa Penggugat/Terbanding ;-----

Membaca memori banding tertanggal 30 April 2012 yang diajukan oleh  
 Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II / Pembanding, salinan  
 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan *ji* secara sah

dan seksama pada tanggal 04 Mei 2012 kepada Kuasa  
 Penggugat/Terbanding oleh MARSUKI. R Jusrita Pengganti Pengadilan  
 Negeri Majene;-----

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa

Penggugat / Terbanding tertanggal 15 Mei 2012 salinan kontra

memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara

sah dan seksama kepada pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut

Tergugat II /Pembanding pada tanggal 21 Mei 2012 oleh

MARSUKI. R Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Majene;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara

(Inzage) yang telah memberikan kesempatan agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat/ Terbanding Kuasanya dan Tergugat, Turut Tergugat I dan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II /Pembanding masing-masing pada tanggal 21 Mei

2012 untuk memeriksa

berkas ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara yang disampaikan oleh MARSUKI. R Jurusita Pengganti

Pengadilan Negeri Majene;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena permohonan banding

tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II / Pembanding mengajukan memori banding, dengan dasar-dasar ataupun alasan-alasan sebagai berikut-----

1. Subyek hukum {dalam hal ini termohon banding dalam nomor perkara tersebut diatas bukan sebagai warga Negara Indonesia,sehingga kedudukan tidak mendapat kepastian hokum UUD Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) sebagai subyek hokum untuk memperoleh hak atas tanah di Indonesia khususnya hak milik

berdasarkan sebagaimana yang diatas dalam UUPA.-----

Karena identitas kependudukan maupun kewarganegaraan termohon banding tidak pernah diperlihatkan maupun dibaca dalam persidangan.-----

2. Termohon selama ini tidak menguasai secara fisik maupun yuridis sebidang tanah tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Nomor perkara tersebut diatas. Sehingga perbuatan termohon banding melanggar UUPA Pasal 9 yang mana disebutkan dalam UUPA tersebut bahwa tanah berfungsi social sedangkan pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya tidak pernah menempati tanah tersebut (ada unsure menelantarkan tanah) sebagaimana dalam pasal No 9 dalam

U U PA.-----

Terbukti dari keterangan warga yang ditanda tangani bersama.- -

3. Bahwa pemeriksaan saksi-saksi tidak sesuai dengan kitab hokum acara perdata. Sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim pengadilan negeri dalam memutus perkara tersebut karena masih adanya hubungan saudara dan semenda. Sehingga tidak dapat disumpah dihadapan pengadilan, namun pada kenyataan dipersidangan majelis hakim justru mengambbl sumpah dan tidak menawarkan untuk mengganti saksi yang cakap menurut hokum acara.-----

4. Obyek hukum yang dimaksud dalam putusan tersebut diatas tidak sesuai dengan ukuran yang dimaksud di lapangan. Sehingga obyek

/ tersebut tidak sesuai dengan apa yang digugat berdasarkan pertimbangan hukum diatas, sehingga memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan banding kami demi terciptanya kepastian dan keadilan hukum sebagai warga Negara.-----

Serta tidak mengurangi rasa hormat kami memohon pada majelis hakim untuk tidak

mengabulkan/menolak putusan hakim pengadilan negeri No. 07/Pdt. P/2011/PNM dan

seluruhnya serta menghukum termohon banding untuk mengembalikan sebidang tanah tersebut

disertai mengganti kerugian baik secara material maupun mori! atau kerugian yang ditimbulkan

dari akibat adanya perbuatan hukum adanya perampasan hak, atas tanah pemohon banding, serta

menghukum termohon banding untuk membayar seluruh biaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ...

perkara dengan membebaskan pemohon banding dari segala biaya. Selanjutnya menghukum termohon banding untuk membayar Uang Paksa (Dwang Som) sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan banding berkekuatan hukum tetap atau diletakkan sita jaminan oleh Majelis Hakim Pengadilan tinggi. Apabila ada pendapat yang berbeda dari yang mulia Majelis Hakim,

kami mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono).----

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding, dengan dasar-dasar ataupun alasan-alasan sebagai berikut-----

1. Bahwa dalil pemohon banding sama sekali tidak mendasar oleh karena selama dalam proses persidangan berlangsung pemohon banding tidak dapat membuktikan apakah termohon banding

, sebagai warga Negara lain sebagaimana yang ditudukan atau

(L tidak, seharusnya pemohon banding punya data yang akurat, yang dapat membuktikan kebenarannya bukan hanya retorika belaka. —

2. Bahwa pemohon banding keliru menafsirkan UU PA Pasal 9 yang hanya bepijak kepada fungsi sosial sementara objek sengketa dikuasai orang lain tanpa diketahui dengan dasar apa masuk di objek sengketa, pemohon banding punya dasar adalah



bukti pengakuan tanpa didasari dengan bukti yang dapat menguatkan pengakuannya, sekalipun pemohon banding memasukan bukti keterangan dari masyarakat yang ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan, namun bukti dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak di perhadapkan di persidangan dan tidak disumpah.

3. Bahwa pemohon banding hanya sekedar membuat cerita yang

tidak ...

tidak didasari dengan undang-undang, keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan tidak menyalahi ketentuan dalam tata cara beracara sebagaimana digariskan dalam

hukum acara. -----

4. Bahwa pemohon banding pada saat mengajukan jawaban dan sampai pada saat peninjauan

setempat yang dihadiri oleh pemohon banding sendiri ternyata mengakui adanya objek sengketa dan tidak ada keberatan .-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dengan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara beserta turunan resmi **putusan Pengadilan Negeri Majene, tanggal 03 April 2012, No.07/PDT.G/2011/PN.M.** dan memori banding dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat



II /Pembanding serta / kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding tersebut, ternyata / tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dianggap telah dicantumkan pula dalam putusan tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga **putusan Pengadilan Negeri Majene, tanggal 03 April 2012, No.07/PDT.G/2011/PN.M.** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II /Pembanding sebagai pihak kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, akan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II /Pembanding tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene, tanggal 03 April 2012, No.07/PDT.G/2011/PN.M. yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 10 Juli 2012** oleh : **H. MUH. TARID PALIIVIARI**, selaku Hakim Ketua Majelis **H. Ny.Hj. ROSMINA AGUS, S.H.,iVi.H dan NYOMAN GEDE WIRYA, S.H..M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM  
ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny.Hj. ROSMINA AGUS

H. MiiH. TARID,

PANITIA PENGANTAR

PALIMARI,S.H.,M.HNYOMAN GEDE WIRYA,

DARMAWATI,S.H.,M.H.

Rincian Biaya perkara 1. Malerai

Redaksi

3 Leges

4 Pemberkasan/Pentilidan/Penggandaan/Pengiriman, dll

Rp. 136.

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)